



WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA DAN LITERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan perkembangan zaman, Pemerintah Daerah perlu membangun minat kegemaran, dan kebiasaan membaca masyarakat untuk menumbuhkan budaya gemar membaca;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf d Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, mengatur bahwa Pemerintah Kota berkewajiban menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembudayaan Gemar Membaca dan Literasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA DAN LITERASI.**

BAB I
Ketentuan Umum
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di Daerah.
7. Desa adalah Desa di Daerah.
8. Kelurahan adalah Kelurahan di Daerah.
9. Membaca adalah salah satu proses memahami suatu tulisan yang sangat penting untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan.
10. Gemar Membaca adalah sikap, kebiasaan dan tindakan atau perbuatan untuk Membaca secara berkelanjutan.
11. Pembudayaan Gemar Membaca adalah usaha atau kegiatan untuk menumbuhkan kegiatan Membaca sebagai suatu kebiasaan yang berjalan turun menurun dari generasi ke generasi.
12. Literasi adalah kemampuan dan kedalaman pengetahuan seseorang terhadap suatu subjek ilmu pengetahuan.
13. Gerakan Literasi adalah suatu usaha atau kegiatan Literasi yang bersifat partisipatif, kolaboratif dengan melibatkan keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat.
14. Pegiat Literasi adalah seseorang yang memiliki kemampuan Literasi yang dipilih sebagai figur/tokoh, panutan, motivator, inspirator, dan *influencer* dalam Pembudayaan Gemar Membaca dan Literasi.
15. Perpustakaan adalah institusi pengelola karya tulis, karya cetak dan/karya rekam secara profesional dengan menggunakan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.
16. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
17. Kompetisi adalah perlombaan yang dilakukan berdasarkan kategori tertentu untuk memperebutkan juara dengan tujuan meningkatkan kualitas Literasi dan Perpustakaan serta memberikan penghargaan terhadap pembudayaan Gemar Membaca.
18. Promosi adalah kegiatan memasarkan atau menyebarluaskan atau mengenalkan seluruh aktivitas, jasa dan layanan Perpustakaan yang dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembudayaan Gemar Membaca.
19. Sosialisasi adalah kegiatan yang dilaksanakan Perpustakaan agar masyarakat memahami dan mengerti tentang pentingnya peran Perpustakaan dalam menambah wawasan dan pengetahuan.
20. Apresiasi adalah proses penilaian dan penghargaan kepada para pemangku kepentingan baik perseorangan maupun kelompok yang berprestasi dan berjasa dalam pembudayaan Gemar Membaca.
21. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.

22. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Perpustakaan Daerah.
23. Komunitas adalah kelompok sosial yang nyata yang terdiri dari individu dengan berbagai peran dan latar belakang yang mempunyai satu tujuan tertentu.
24. Swasta adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan perekonomian di Daerah.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini:

- a. sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca dan Literasi; dan
- b. meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk Gemar Membaca.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. meningkatkan peran Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, Kelurahan, dan Masyarakat dalam peningkatan Gemar Membaca dan indeks Literasi Masyarakat;
- b. meningkatkan nilai Gemar Membaca dan indeks Literasi Masyarakat; dan
- c. mewujudkan kolaborasi Pegiat Literasi dalam Pembudayaan Gemar Membaca dan Literasi Masyarakat yang integratif dan partisipatif.

BAB II

PENYELENGGARAAN PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA DAN LITERASI

Bagian Kesatu

Peran Pemerintah Daerah

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pembudayaan Gemar Membaca dan Literasi.
- (2) Penyelenggaraan Pembudayaan Gemar Membaca dan Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan:
 - a. buku murah berkualitas;
 - b. mengembangkan dan memanfaatkan Perpustakaan sebagai proses pembelajaran; dan
 - c. penyediaan sarana Perpustakaan di tempat umum yang mudah dijangkau, murah dan bermutu disertai dengan berbagai kegiatan Literasi.

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Perpustakaan merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan, memfasilitasi, menggerakkan, dan mengoordinasikan kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca dan Literasi yang melibatkan berbagai kepentingan.

- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendorong penguatan dan kemudahan Pembudayaan Gemar Membaca dan Literasi pada:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. Kelurahan;
 - c. Satuan Pendidikan sekolah umum dan madrasah;
 - d. Swasta;
 - e. Komunitas;
 - f. Masyarakat; dan
 - g. Keluarga.
- (3) Penguatan dan kemudahan Pembudayaan Gemar Membaca dan Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan peningkatan melalui:
 - a. pengembangan Perpustakaan;
 - b. sarana dan prasarana Perpustakaan;
 - c. tenaga Perpustakaan;
 - d. koleksi Perpustakaan; dan
 - e. pemanfaatan Perpustakaan pada Masyarakat dan berbagai kegiatan Literasi.

Pasal 6

Dalam mendukung Pembudayaan Gemar Membaca dan Literasi, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Perpustakaan bersama pemangku kepentingan mendorong:

- a. terciptanya kemudahan masyarakat atas bahan bacaan dengan memanfaatkan bahan tercetak dan bahan digital menggunakan piranti berbasis teknologi informasi dan komunikasi; dan
- b. menyediakan sarana prasarana Perpustakaan, bahan pustaka di tempat umum yang mudah dijangkau, murah dan bermutu.

Pasal 7

Pemerintah Desa dan Kelurahan menyelenggarakan Pembudayaan Gemar Membaca dan Literasi dengan mengoordinasikan dan mensinergikan program kegiatan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Perpustakaan.

Pasal 8

Pembudayaan Gemar Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan sekolah umum dan madrasah dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan Perpustakaan sebagai bagian dari proses belajar mengajar.

Pasal 9

- (1) Masyarakat dan Keluarga turut berpartisipasi dalam Pembudayaan Gemar Membaca dan Literasi.
- (2) Partisipasi Masyarakat dan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk dukungan terhadap berbagai kegiatan Literasi yang diselenggarakan pada lingkungan Masyarakat.

Bagian Kedua
Jenis Kegiatan
Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Pembudayaan Gemar Membaca dan Literasi dilaksanakan secara bertahap, menyeluruh, dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keberagaman, perkembangan Literasi, kemajuan teknologi dan informasi.
- (2) Penyelenggaraan Pembudayaan Gemar Membaca dan Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Sosialisasi;
 - b. Promosi;
 - c. Kompetisi; dan/atau
 - d. Apresiasi.

Paragraf 1
Sosialisasi
Pasal 11

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, bertujuan untuk menumbuhkembangkan kebiasaan dan kecintaan Masyarakat terhadap buku dan Perpustakaan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada tingkat Keluarga, Satuan Pendidikan sekolah umum dan madrasah, dan Masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. kegiatan wajib kunjung Perpustakaan;
 - b. wisata Literasi;
 - c. wajib baca buku pada Satuan Pendidikan sekolah umum dan madrasah;
 - d. sarasehan;
 - e. jumpa penulis;
 - f. jumpa tokoh;
 - g. seminar Literasi; dan/atau
 - h. kegiatan Literasi lainnya.

Paragraf 2
Promosi
Pasal 12

- (1) Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, bertujuan untuk memasyarakatkan Pembudayaan Gemar Membaca dan Literasi melalui berbagai kegiatan dan publikasi.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pameran Perpustakaan;
 - b. fasilitasi bazaar buku murah berkualitas;
 - c. temu komunitas pecinta buku;
 - d. bedah buku;
 - e. festival Literasi; dan
 - f. kegiatan Literasi lainnya.
- (3) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. media cetak;
 - b. elektronik; dan
 - c. media siber.

Paragraf 3
Kompetisi
Pasal 13

- (1) Kompetisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, diselenggarakan dalam bentuk perlombaan.
- (2) Perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setiap tahun dan dapat berjenjang di tingkat Desa/Kelurahan dan Daerah.

Paragraf 4
Apresiasi
Pasal 14

- (1) Apresiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, yaitu pemberian penghargaan yang diberikan kepada para pemangku kepentingan baik perseorangan maupun kelompok yang berprestasi dan berjasa dalam Pembudayaan Gemar Membaca dan Literasi.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. piagam;
 - b. uang;
 - c. bantuan pembinaan;
 - d. bantuan bahan pustaka; dan/atau
 - e. sarana prasarana Perpustakaan.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
PEGIAT LITERASI
Pasal 15

- (1) Pembudayaan Gemar Membaca dan Literasi melibatkan Pegiat Literasi.
- (2) Pegiat Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. duta baca tingkat sekolah;
 - b. duta baca Kota Denpasar;
 - c. bunda Literasi Kota Denpasar;
 - d. bunda Literasi Kecamatan/Desa/Kelurahan; dan
 - e. Komunitas Literasi.

Pasal 16

- (1) Duta baca tingkat sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a merupakan siswa/siswi yang terpilih melalui seleksi kegemaran Membaca yang bertujuan untuk meningkatkan minat dan motivasi Membaca siswa/siswi di lingkungan sekolahnya yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah.
- (2) Duta baca Kota Denpasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b merupakan warga Kota Denpasar yang terpilih melalui seleksi kegemaran Membaca yang diberikan tugas untuk meningkatkan minat dan motivasi Membaca masyarakat Kota Denpasar.

- (3) Bunda Literasi Kota Denpasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c merupakan figur yang secara khusus menjadi garda terdepan dalam menghidupkan budaya Literasi baik di lingkungan Keluarga, Satuan Pendidikan, maupun Masyarakat, sehingga tercipta generasi yang berpengetahuan, berkarakter serta mampu mewujudkan keunggulan Daerah.
- (4) Bunda Literasi Kecamatan/Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d merupakan figur yang secara khusus bertugas untuk menghidupkan budaya Literasi dalam lingkup Keluarga, Satuan Pendidikan, maupun Masyarakat di lingkungan Kecamatan/Desa/Kelurahan terkait.
- (5) Komunitas Literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e merupakan organisasi atau kelompok sosial yang memiliki kesamaan tujuan dalam hal mengembangkan aktivitas Literasi dan telah terdaftar pada Pemerintahan Daerah.

Pasal 17

Pegiat Literasi secara aktif terlibat dan berpartisipasi dalam rangka meningkatkan pembudayaan Gemar Membaca dan Literasi untuk mendorong terwujudnya Masyarakat yang berpengetahuan, produktif, kreatif dan inovatif.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Perpustakaan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan melakukan Pembinaan dan Pengawasan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembinaan pengelolaan Perpustakaan, pelaksanaan program Pembudayaan Gemar Membaca dan Literasi.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembinaan pada Satuan Pendidikan sekolah umum dan madrasah atas pelaksanaan kegiatan wajib kunjung Perpustakaan.

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Perpustakaan melakukan pengawasan melalui supervisi, monitoring dan evaluasi.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah setiap 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. program dan kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca dan Literasi; dan
 - b. capaian program dan kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca dan Literasi.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 20

Pembiayaan kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca dan Literasi dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 29 Juni 2022

WALIKOTA DENPASAR,



I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 29 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



IDA BAGUS ALIT WIRADANA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2022 NOMOR 27